



4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);
8. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BIWARA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Biwara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

| NO | NAMA/NIP                                           | JABATAN                           |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Siti Nurhidayati, S.H., M.H.<br>197705301998032002 | Pejabat Pengadaan                 |
| 2  | Muhammad Nurcholistani, S.S.<br>197105271998031004 | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan |

KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);

3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah); dan
4. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

KETIGA : Tugas Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Memeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Sekretaris DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 Januari 2021  
SEKRETARIS,

TTD

PRAPTANUGRAHA

Salinan Keputusan Sekretaris DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.